



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 310 / VIII / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KONSORSIUM PENGGIAT DAN
KOMUNITAS AYAH TELADAN INDONESIA CABANG TANA TORAJA
PERIODE TAHUN 2025-2028

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak dan ketahanan keluarga dan untuk implementasi program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) sebagai salah satu Program Five Quick Win Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga maka Pemerintah Kabupaten Tana Toraja membentuk Konsorsium Penggiat dan Komunitas Ayah Teladan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Konsorsium Penggiat dan Komunitas Ayah Teladan Indonesia Cabang Tana Toraja Periode Tahun 2025-2028

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Konsorsium Penggiat dan Komunitas Ayah Teladan Indonesia Cabang Tana Toraja Periode 2025-2028 yang selanjutnya disebut KOMPAK TENAN dengan susunan keanggotaan dan tugas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pembentukan KOMPAK TENAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. pelindung;
- b. pengarah;
- c. ketua;
- d. wakil ketua;
- e. sekretaris;
- f. koordinator divisi media & informasi /

- g. koordinator divisi pengembangan & penjamin mutu
- h. koordinator divisi program & inovasi
- i. koordinator divisi humas & komunikasi

KETIGA : Konsorsium Penggiat dan Komunitas Ayah Teladan Sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu untuk berkontribusi dalam pencapaian program ,meliputi:

1. Sustainable Development Goals (SDG's):
2. Pembangunan Keluarga: dan
3. Percepatan Penurunan Stunting.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan bersama dan sumber pembiayaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KELIMA : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1 .Kepala Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 310/VIII /TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN KONSORSIUM PENGGIAT DAN
KOMUNITAS AYAH TELADAN INDONESIA CABANG TANA TORAJA
PERIODE TAHUN 2025-2028

**STRUKTUR KEANGGOTAAN DAN TUGAS KONSORSIUM PENGGIAT DAN
KOMUNITAS AYAH TELADAN INDONESIA CABANG TANA TORAJA
PERIODE TAHUN 2025-2028**

**A. STRUKTUR KEANGGOTAAN KONSORSIUM PENGGIAT DAN
KOMUNITAS AYAH TELADAN INDONESIA**

1. Pelindung : BUPATI TANA TORAJA
2. Pengarah : Kepala Dinas DP3AP2KB Tana Toraja
3. Ketua : Ir.O Berthy Mangontan ,M.Adm.KP
4. Wakil Ketua : Ketua KAK Paroki Sangalla
5. Sekretaris : Kepala Bidang KBK3
6. Divisi Media dan Informasi
 - 1) Koordinator : Kepala Bidang APTIKA Diskominfo-SAN Tana Toraja
 - 2) Anggota :
 - Camat Se-Kabupaten Tana Toraja
 - Lurah/Lembang Se-Kabupaten Tana Toraja
7. Divisi Pengembangan dan Penjamin Mutu
 - 1)Koordinator : Ketua IPKB Cabang Tana Toraja
 - 2)Anggota
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tana Toraja
 - FKUB Tana Toraja
 - Vikep Tana Toraja
8. Divisi Program dan Inovasi
 - 1)Koordinator : Bidang KBK3; Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga
 - 2)Anggota :
 - Kamisaran Ambe Katolik Sangalla;Pastor Paroki Sangalla
 - Tim KPP Paroki Makale dan Paroki Kuasi Lapandan; Pastor Paroki Makale dan Pastor Paroki Kuasi Lapandan
 - Persatuan Kaum Pria Gereja Kristen Kibaid; Pilipus Bore'
 - Ketua Gemira ; Muh.Nazaruddin Taba,S.Pd.I.M.Pd
 - PKB (Persatuan Gereja Toraja Klasis Mengkendek Timur ; Zhutarto Timbang
 - Pendeta Gereja Toraja Klasis se-Tana Toraja
9. Divisi Humas dan Komunikasi
 - 1)Koordinator : Kabid IKP Diskominfo-SAN Tana Toraja
 - 2)Anggota : Penyuluh KB se-Kabupaten Tana Toraja

10. Sekretariat : DP3AP2KB Kabupaten Tana Toraja Jln. Pantan No 120; Kelurahan Pantan; Kec. Makale

B. TUGAS KONSORSIUM PENGGIAT DAN KOMUNITAS AYAH TELADAN

1. Pelindung :
 - a. Memberikan pengayoman, dorongan, saran, pembinaan, pembimbingan
 - b. Konsorsium Penggiat dan Komunitas Ayah Teladan ; dan
 - c. Melantik Ketua , wakil Ketua, Sekretaris, kelompok kerja dan koordinator wilayah konsorsium
2. Pengarah :
 - a. Memberikan arahan dan kebijakan strategis , pelaksanaan kegiatan konsorsium penggiat dan komunitas ayah teladan
3. Ketua :
 - a. Memimpin dan Mengendalikan pelaksanaan program Konsorsium
4. Wakil Ketua :
 - a. Membantu, mewakili, dan melaksanakan delegasi tugas serta wewenang dari Ketua
5. Sekretaris :
 - a. Melaksanakan Administrasi , Keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan serta urusan lainnya dalam Konsorsium Penggiat dan Ayah Teladan
6. Koordinator Media dan Informasi
 - a. Merancang Strategi Komunikasi dan kampanye informasi public terkait peran ayah dalam pengasuhan
 - b. Mengkoordinasikan produksi dan distribusi konten media (digital, cetak, audio-visual)
 - c. Mengawasi pengelolaan kanal resmi konsorsium (website, media social, dll)
 - d. Memimpin Tim dalam menyusun narasi kampanye yang sejalan dengan Nilai-Nilai Ayah Teladan
7. Anggota Divisi Media dan Informasi
 - a. Membantu Produksi konten kampanye (artikel, poster, video, dll)
 - b. Mengelola Akun Media Sosial dan memastikan keterkinian informasi yang disampaikan
 - c. Mendokumentasikan kegiatan konsorsium untuk keperluan publikasi dan arsip
 - d. Mendukung Pelaksanaan strategi komunikasi yang telah disusun bersama coordinator
 - e. Menyampaikan Laporan Berkala terkait jangkauan, keterlibatan audience, dan efektivitas media lainnya
8. Koordinator Pengembangan dan Penjamin Mutu
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Program dan indikator mutu kegiatan konsorsium
 - b. Mengembangkan model, modul, dan perangkat intervensi terkait peran ayah dalam pengasuhak
 - c. Memastikan konsistensi, relevansi, dan keberlanjutan materi dan metode dalam setiap kegiatan
 - d. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan menyusun rekomendasi perbaikan
 - e. Memimpin tim dalam penyusunan pedoman dan kebijakan internal yang mendukung kualitas program

9. Anggota Pengembangan dan Penjamin Mutu
 - a. Mendukung proses riset dan pengumpulan data untuk pengembangan program
 - b. Membantu penyusunan dan revisi materi pelatihan, modul, dan alat ukur
 - c. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan mengidentifikasi area perbaikan
 - d. Menyusun Laporan Evaluasi Kegiatan dan mendokumentasikan praktik baik (best practice)
 - e. Berpartisipasi aktif dalam evaluasi internal dan pengembangan kapasitas anggota konsorsium
10. Koordinator Divisi Program dan Inovasi
 - a. Merancang arah strategis dan rencana kerja secara menyeluruh
 - b. Mengembangkan program /kegiatan inovatif untuk mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program lintas wilayah dan komunitas anggota
 - d. Mengidentifikasi peluang kolaborasi dan pengembangan model praktik baik
 - e. Memimpin Tim dalam merumuskan inisiatif baru yang responsif terhadap kebutuhan lapangan
11. Anggota Divisi Program dan Inovasi
 - a. Membantu perencanaan ,pelaksanaan,dan evaluasi program kegiatan konsorsium
 - b. Mengembangkan ide -ide kreatif dan pendekatan baru dalam penyelenggaraan Kegiatan
 - c. Mendukung Pelaksanaan program di tingkat komunitas, termasuk pelatihan, kampanye dan pendampingan
 - d. Mendokumentasikan proses dan hasil program sebagai bahan replikasi dan pembelajaran
 - e. Berpartisipasi dalam proses pengembangan proposal dan rencana kerja tahunan/bulanan
12. Koordinator Divisi Humas dan Komunikasi
 - a. Merancang dan mengkoordinasikan strategi hubungan masyarakat untuk memperkuat citra konsorsium
 - b. Menjalin dan memelihara komunikasi dengan mitra eksternal, pemerintah, media ,dan public
 - c. Mewakili Konsorsium dalam kegiatan eksternal yang membutuhkan kehadiran atau komunikasi resmi
 - d. Mengelola system penyampaian informasi resmi dari konsorsium kepada public dan pemangku kepentingan
 - e. Memimpin tim dalam menyiapkan materi kehumasan seperti siaran pers, surat resmi, dan presentasi
13. Anggota Divisi Humas dan Komunikasi
 - a. Mendukung Pelaksanaan Kegiatan komunikasi eksternal dan hubungan kelembagaan
 - b. Menyusun dan menyebarluaskan informasi resmi seperti pengumuman, undangan, dan publikasi kegiatan
 - c. Membantu pelaksanaan konferensi pers, temu mitra, atau kegiatan eksternal lainnya
 - d. Membangun jejaring komunikasi dengan komunitas, media, dan pemangku kepentingan lainnya
 - e. Membantu dokumentasi dan pelaporan aktivitas komunikasi eksternal

14. Sekretariat :

- a. Mengelola administrasi umum dan kesekretariatan dalam mendukung kelancaran operasional konsorsium
- b. Menyusun, menyimoan, dan mendistribusikan dokumen resmi seperti surat menyurat, notulen rapat, laporan, dan arsip kegiatan
- c. Mengatur jadwal kegiatan, rapat internal, dan pertemuan konsorsium dengan pihak luar
- d. Menyediakan dukungan logistic dan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan konsorsium
- e. Menjalin koordinasi dengan seluruh divisi untuk memastikan kelancaran komunikasi dan alur kerja organisasi

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG